

JARINGAN-DOKUMENTASI-INFORMASI

2021

PERATURAN BADAN (PERBAN) NO. 9, BN.2021/NO. 940 LL BNPT: 9 HLM

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat diperlukan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi;
- Dasar Hukum Peraturan BNPT ini adalah Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
- Dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini diatur tentang: pengelolaan aplikasi JDIH BNPT dan dokumen hukum dan informasi hukum secara manual serta mengatur organisasi JDIH BNPT.

CATATAN:

- Peraturan Badan (PERBAN) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Agustus 2021
- Lampiran : 1 Hlm